

**BIROKRASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

M.ABDULLAH

NPM : 21801012065



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2022

**BIROKRASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

M.Abdullah

NPM. 2101012065

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Abdullah, Muhammad. 2022 . *Birokrasi Pernikahan Beda Agama DI Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Dr. Syamsu Madyan. Lc. MA. Pembimbing 2 : ABD. Wafi, Lc. M.H


Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Keabsahan Perkawinan, Dasar Pertimbangan Hakim

Perkawinan beda agama merupakan sebuah keniscayaan untuk terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kondisi penduduk Indonesia yang multiagama. Hingga hari ini ada enam agama yang diakui di Indonesia, belum lagi aliran kepercayaan lokal yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hal ini juga berlaku di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dimana mayoritas masyarakatnya penganut agama Islam. Namun demikian, didalamnya ada juga masyarakat yang beragama Kristen, Hindu, Budha dan Katholik. Sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dipungkiri keberadaannya, terutama bagi pemeluk agama Islam dan Kristen yang jumlahnya cenderung mayor di Kecamatan Kepanjen.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif, Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tokoh agama dan para pelaku perkawinan beda agama, dan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor yang mendorong adanya perkawinan beda adalah kondisi sosial, kasih sayang atau cinta, tingkat pendidikan, keinginan sendiri, kondisi ekonomi serta marriage by accident. Adapun model perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kepanjen adalah melalui konversi agama baik sementara maupun selamanya. Hal ini

disebabkan oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam undang-undang yang berlaku, Dispendukcapil tidak melayani perkawinan beda agama serta masyarakat enggan dirumitkan dengan prosedur Pengadilan. Pada posisi ini Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah secara gamblang mengatur, namun hal ini masih belum efektif berjalan ditataran masyarakat. Melihat kondisi tersebut, maka perkawinan beda agama di Kecamatan Kepanjen masih belum sesuai dengan UUD, Kompilasi Hukum Islam, dan Pendapat Jumhur Ulama, terlebih pada model konversi sementara. Karena hal ini dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keputusan memeluk agama, serta melalui hal ini agama hanya sebagai batu loncatan untuk mengesahkan administrasi perkawinan dimata negara.



ABSTRAK

Abdullah, Muhammad. 2022 . *Bureaucracy of Interfaith Marriages in Indonesia (Case Study in Malang Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dr. Shamsu Madyan. Lc. MA. Advisor 2: ABD. Wafi, Lc. M.H

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Validity, Judges' Basis for Consideration

Interfaith marriage is a necessity to happen in Indonesia. This is due to the condition of Indonesia's multi-religious population. To this day, there are six recognized religions in Indonesia, not to mention the many local beliefs in Indonesia. This also applies in Kepanjen District, Malang Regency, where the majority of the people are Muslim. However, in it there are also people who are Christians, Hindus, Buddhists and Catholics. So that interfaith marriages cannot be denied, especially for Muslims and Christians whose numbers tend to be major in Kepanjen District.

The research method uses empirical juridical research, with a qualitative approach. The results are translated into analytical descriptive form. The location of this research is in Kepanjen District, Malang Regency. Primary data were obtained through interviews with the Malang Regency Religious Court Judges, religious leaders and interfaith marriage actors, and secondary data obtained from related books, journals, theses, and theses.

The results of the study reveal that the factors that encourage different marriages are social conditions, affection or love, education level, own desires, economic conditions and marriage by accident. The marriage model that occurs in Kepanjen District is through religious conversion, either temporarily or permanently. This is due to the fact that interfaith marriages are not regulated in the applicable law, the Dispendukcapil does not serve interfaith marriages and the public is reluctant to be complicated by court procedures. In this position, the Compilation of

Islamic Law has actually clearly regulated, but this is still not effective at the community level. Seeing these conditions, interfaith marriages in Kepanjen District are still not in accordance with the Constitution, the Compilation of Islamic Law, and the Opinion of Jumhur Ulama, especially in the temporary conversion model. Because this is considered irresponsible for the decision to embrace religion, and through this religion is only a stepping stone to legalize marriage administration in the eyes of the state.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh transformasi global telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini fatwa menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena fiqh sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula. Dengan demikian, sifat fiqh sangat fleksibel.

Pada dasarnya, hukum Islam (fiqh) dihadirkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia (*li-tahqiq mashalih al-nas*), yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan. Dalam kerangka inilah selalu diperlukan ijtihad dan ijtihad baru. Jangankan perbedaan antara umat sekarang dengan masa lebih seribu tahun lalu, masa hidup Imam Syafi'i saja diperlukan dua pendapat berbeda yang disebut qaul qadim (pendapat Imam Syafi'i di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir) dan qaul jadid (pendapat Imam Syafi'i ketika ia pindah ke Mesir).

Dalam konteks ke-Indonesiaan salah satu upaya merealisasikan hukum Islam yang dinamis adalah dengan adanya fatwa. Fatwa ini dikeluarkan apabila terdapat persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik dilakukan oleh lembaga yang berkompeten maupun ulama perseorangan. Fatwa merupakan pendapat atau jawaban hukum terhadap persoalan yang diajukan

atau terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat ada yang mengajukan kepada NU yang kemudian dibahas dalam forum bahtsul masail, ada yang mengajukan ke Muhammadiyah yang kemudian menggelar sidang fatwa. Dengan demikian, fatwa tentang persoalan hukum biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi sosial keagamaan walaupun memang ada juga yang secara perseorangan.

Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama melalui putusan *Lajnah Bahtsul Matsail, Nahdlatul Ulama*. Fatwa itu ditetapkan dalam muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Secara khusus, Ahmad Zahro menjelaskan bahwa maksud dari metode istinbat yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam *Lajnah Bahtsul Masa'il*.

Dalam sidang Muktamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama tidak sah. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik (Hindu, Budha, Konghuchu atau agama selain Islam lainnya). Begitupun dengan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya haram. Menurut ulama Muhammadiyah, wanita *ahlul kitab* di zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi dahulu. Selain itu menikahi wanita non Islam juga mempersulit membentuk keluarga sakinah yang sesuai syariat Islam.

Dalam fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang pernikahan beda agama ini pada prinsipnya mempunyai kesimpulan hukum bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita ahlul

kitab. Dengan fatwa ini maka perlu diadakan kajian lebih mendalam mengenai Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tersebut, berikut dasar hukum serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Penulis memandang perlu mengkaji Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 ini, karena belakangan ini disinyalir banyak terjadi pernikahan beda agama, dan terjadi kontroversi tentang hukum pernikahan beda agama tersebut di kalangan ulama.

1. Fatwa NU Dalam Bahtsul Masail

Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama Nu selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan Hadist, *ijtima'* ulama atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Tidak boleh/haram atau tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya masuk kedalam agama tersebut) sebelum di nash (diubah) sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, seperti perempuan murtad, majusi, watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk kedalam agama itu sesudah di *makhsuh* (ubah) seperti anak-anak putra putri kita Indonesia.

Dalam Islam, "ahli kitab" adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang percaya kepada kitabullah, Taurat, dan Injil, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa a.s. dan Isa a.s. dan menikah dengan wanita ahli kitab memang diperkenankan dalam Islam berdasarkan petunjuk al-Qur'an.

Dalam kasus ini NU telah berfatwa dalam bhatsul masail yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak sah di karenakan perkawinan beda agama tersebut akan berdampak buruk kedepannya dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan dengan non-Muslim di zaman sekarang berbeda dengan zaman nabi di karenakan seseorang ahli kitab di zaman sekarang tidak beriman kepada Allah SWT, melainkan menyekutukan Allah SWT atau menyembah berhala.

Pernikahan lelaki Muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, majusy, atau salah seorang dari kedua orang tuanya adalah orang kafir., sebagaimana Allah SWT berfirman: *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”* Pelarangan dalam ayat ini menunjukkan keharamannya.

Berbeda dengan lelaki muslim dengan lelaki kafir. Dalam *al-Kifayah* disebutkan adanya dua pendapat tentang kebolehan wanita berhala menikah dengan lelaki ahli kitab. Kemudian, haramkah wanita penyembah berhala tersebut menikah dengan lelaki sesama penyembah berhala. Menurut Imam al-Subuki, semestinya hukumnya haram, jika kita berpendapat bahwa mereka itu termasuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut diatas. Dan jika tidak termasuk maka hukumnya tidak halal namun tidak pula haram.

Yang di maksud wanita ahli kitab yang masih murni, adalah wanita Israel. Ia halal bagi kita sebagaimana firman Allah SWT: *“dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang memiliki kehormatan di antara orang-orang yang di berial-kitab sebelum kamu”*. Yang dimasud dengan al-kitab adalah, Taurat dan Injil, dan bukan kitab- kitab yang lain sebelumnya, seperti kitab Nabi Syist, Idris, dan Ibrahim a.s. karena kitab-kitab tersebut tidak di turunkan secara teratur sistematik, dan bisa di pelajari ataupun dibaca. Para Nabi tersebut hanya diberi wahyu tentang

pengertian-pengertiannya saja, atau karena kitab-kitab tersebut hanya memuat kata hikmah dan nasehat-nasehat, dan tidak memuat hukum-hukum syariat.

2. Fatwa Muhammadiyah Dalam Majelis Tarjih

Hukum nikah beda agama menurut syariat Islam itu sudah kami terangkan beberapa kali dalam rubrik tanya jawab agama ini, bahkan telah pula menjadi keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya).

Yang diperselisihkan para ulama ialah: Bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani, Katolik/Protestan) Ada yang mengatakan boleh, dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5. Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Namun demikian kami telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
- b. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
- c. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.

- d. Sebagai upaya *syadz-adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suami/isteri dan anak-anak yang akan dilahirkan.

Bahkan, sekalipun seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahlul Kitab menurut sebagian ulama sebagaimana kami katakan, namun dalam kasus yang saudara sebutkan di atas, kami tetap tidak menganjurkan perkawinan tersebut karena syarat wanita Ahlul Kitab yang disebut dalam surat al-Maidah ayat 5 yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat *al-ihshan* yang artinya wanita Ahlul Kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina.

Dan perlu diketahui, negara kita tidak mengakui perkawinan beda agama, karena menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dinyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ini artinya, negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama (meskipun pengantin laki-laki beragama Islam). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di KUA. Dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkawinan tersebut di Catatan Sipil, sebagaimana penduduk non-Muslim lainnya mencatatkan perkawinan mereka di sana.

3. Fatwan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia atau MUI sudah menetapkan perkawinan beda agama adalah haram hukumnya. Perkawinan beda agama memang kerap menjadi perbincangan di tengah-tengah publik.

Musyawarah Nasional VII MUI pada tanggal 28 Juli 2005 menetapkan fatwa haram dan ditandatangani Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa dengan Ketua KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Drs. H. Hasanuddin, M.

Fatwa MUI itu bernomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Isu ketetapan lengkapnya yakni:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Dalam lampiran Fatwa MUI yang diunduh dari laman MUI Or Id disebutkan alasan-alasan mengapa perkawinan beda agama itu haram yakni:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;.
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MUI juga mengutip Hadis Rasulullah SAW "Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama

Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.)

4. Fatwa menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci membahas tentang perkawinan beda agama, dan bagaimana hukum melakukan perkawinan beda agama dan hukum untuk orang yang melakuakan perkawinan tersebut. Hanya saja terdapat di KHI dalam Larangan Kawin pada Pasal 40 yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dalam poin (c) di atas telah di sebutkan bahwa KHI pun melarang perkawinan yang di lakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita non muslim.

Dalam KHI pasal 44 juga terdapat keterangan yang berbunyi “ seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dalam pasal 44 membahas sebaliknya tentang perkawinan beda agama bahwa, “wanita Islam pun tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki non muslim”. karena lebih banyak madharat yang timbul jika wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam?
- b. Bagaimana hukum positif mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia?

- c. Bagaimana praktik dan legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di kabupaten malang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menginformasikan praktik pelaksanaan nikah beda agama yang dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Malang
- b. Untuk menginformasikan administrasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kabupaten Malang
- c. Untuk menginformasikan legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Malang menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan faktor-faktor penyebab konversi agama, pernikahan beda agama dan konversi agama dalam pernikahan. Selain itu, dapat pula dijadikan pemahaman untuk masyarakat terkait dengan pernikahan beda agama. Kemudian dalam upaya mencegah terjadinya konversi agama dalam pernikahan.

b. Secara Praktis

Sebagai tambahan informasi untuk memperluas wawasan tentang hakikat dan tujuan pernikahan dan pemahaman terhadap peran agama dalam pernikahan. Sebab konversi agama atau pindah agama itu seharusnya muncul dari hati bukan karena alasan yang lain. Kemudian

problem yang muncul pada pelaku konversi agama dalam pernikahan dan akibat hukum dari konversi agama dalam pernikahan. Selain itu, hal ini merupakan bentuk peringatan bagi instansi dan pelaku yang terkait, perihal pernikahan beda agama atas keabsahan dan akibat dari konversi agama. Karena di Indonesia melarang perkawinan beda agama, dan selanjutnya untuk mengantisipasi terjadinya pensiasatan hukum dalam pernikahan.

E. Definisi Istilah

1. Definisi Sistem

Pengertian sistem banyak digunakan berbagai ilmu pengetahuan. Istilah sistem banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem punya beragam makna sesuai bidangnya.

Suatu sistem, dikelilingi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, dijelaskan oleh batasan, struktur, tujuannya dan diekspresikan dalam fungsinya. Pengertian sistem bisa dipahami dari segi bahasa. Pengertian sistem juga sudah banyak dikemukakan oleh para ahli.

Pengertian sistem membantu sebuah tujuan berjalan sesuai rencana. Dalam pengertian sistem, ada sekumpulan entitas yang membentuk satu kesatuan, bersatu dan bekerja sama.

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*). Pengertian sistem secara bahasa adalah adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengertian sistem menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.

Syarat-syarat sistem :

- a. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah.
- b. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
- c. Adanya hubungan diantara elemen sistem.
- d. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem.
- e. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di Indonesia. Masalahnya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negative, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.

Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau ke-pahaman.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia- Kristen mengatur:

“Nikah itu oleh Undang-undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya (hubungan perdata) saja”.

Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dengan relegius mirrage yang sangat dipengaruhi oleh peradilan hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan yang tunduk kepada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung kepada apakah perkawinan itu memenuhi syarat- syarat yang tertulis dalam Undangundang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.

Dalam pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan antaragama tidak di atur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon itrsi perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang perkawinan hanya ada pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan antara mereka yang berkawin. Dengan demikian, undang-undang perkawinan tidak mengatur antara dua orang yang berbeda golongan maupun agama. Misalnya bagaimana kalau golongan bumiputera yang beragama islam harus berkawin dengan golongan WNI keturunan yang beragama lain, sekiranya tiaptiap agama dalam peraturannya melarang seorang pemeluk agama itu berkawin dengan orang yang memeluk agama lain. Maka apabila lakilaki dan seorang perempuan, yang

masing-masing memeluk agama lain, maka biasanya salah satu dari mereka mengalah dan beralih kepada agama dari pihak lain. Kalau itu terjadi tentunya tiada kesulitan dalam melakukan perkawinan.

Oleh karena itu, seharusnya pernikahan beda agama harus dihindari. Pernikahan yang baik, adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sama akidahnya, di samping cinta dan ketulusan hati serta akhlak yang mulia. Kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang di bawah naungan keterpaduan hal tersebut. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera bila terwujud kesemuanya itu.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana dipaparkan dalam bentuk subbab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kecamatan Kepanjen merupakan kota yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Islam disbanding dengan non-Muslim. Namun demikian, didalamnya terdapat masyarakat yang Bergama Protestan, Katolik, Hindu, Budha. Melihat kondisinya, maka tidak dapat dipungkiri jika ada perkawinan beda agama. Adapun factor-faktor atau alasan adanya perkawinan beda agama adalah kondisi social yang menuntut setiap hari berinteraksi antar umat beragama, adanya cinta antar umat beragama, kondisi ekonomi yang harus diperbaiki dan *marriage by accident*.
2. Mengingat Undang-undang Perkawinan tidak mengakomodir adanya perkawinan beda agama, namun fakta social menunjukkan bahwa perkawinan beda agama memang benar-benar ada, maka masyarakat memiliki model perkawinan sebagai upaya melegalkan perkawinan beda agama. Adapun model yang pertama adalah perkawinan beda agama melalui pindah agama untuk sementara. Hal ini dilakukan dengan tunduk pada satu hukum agama tertentu, yang kemudian setelah perkawinan sah kembali ke agama semula. Model yang kedua adalah dengan pindah agama seterusnya, yakni tunduk pada hukum salah satu agama dengan seterusnya. Kedua model tersebut ditengarai oleh memang dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur, Kantor Dispendukcapil Kabupaten

Malang tidak melayani perkawinan beda agama, serta paradig masyarakat yang menganggap berbelit saat memproses perkawinan beda agama di pengadilan.

3. Terlihat ada bias yang ditimbulkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Hak kebebasan beragama telah secara jelas dijamin dalam Konstitusi, namun dalam undang-undang ini tidak, terlebih dalam konteks perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam telah secara gemblang menyebutkna, namun jika dianalisis ke dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,masih terkesan belum efektif ditataran masyarakat.Berangkat dari kondisi tersebut masyarakat memiliki model dalam melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana disampaikan dalam rumusan masalah kedua. Pada prinsipnya perkawinan beda agama di Kecamatan Kepanjen, Malang tidak sesuai dengan konsepsi kebebasan beragama. Berkenaan dengan kebebasan yang bertanggung jawab, tidak diakomodir oleh pelaku perkawinan beda agaa melalui konversi agama sementara,karena hal ini cenderung menempatkan agama sebagai siasat untuk mencapai sah administrasi Negara sehingga tidak melaksanakan tata beragama yang bertanggungjawab. Selain itu tujuan awal kontekstualisasi riddah adalah mengakomodir kemungkinan konversi agama di zaman sekarang, bukan sebagai siasat atau intrik mencapai sah perkawinan di hadapan Negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut,peneliti memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada pemangku kebijakan di wilayah perundang-undangan hendaknya meninjau ulang serta merevisi pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi bangsa hari ini. Hal

ini menjadi penting, karena UU Perkawinan telah berumur 48 tahun sejak diundangkan dan tidak dapat secara kompleks merespon kejadian-kejadian di zaman ini.

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk giat mengangkat isu kebebasan beragama, karena walau bagaimanapun masih banyak regulasi yang tidak mengandung prinsip kebebasan beragama. Fakta social pun berkembang seiring perjalanan zaman, sehingga hal yang demikian rentan menimbulkan perpecahan jika tidak diakomodir oleh Negara.



DAFTAR PUSTAKA

Abu Yasid, 2009, *Aspek- aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta. Ahmad Nurcholish, 2010, *Pernikahan Beda Agama*, Komisi Nasional HAM, Jakarta.

Acara Peradilan Agama dan Zakat, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. Asep Saepudin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, Kencana, Jakarta.

El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia.html>

<https://masjidpedesaan.or.id/bagaimana-hukum-menikah-beda-agama/>

<https://www.bridestory.com/id/blog/tata-cara-mengurus-surat-dan-dokumen-pernikahan>

<https://www.suara.com/news/2022/01/10/130231/syarat-dan-cara-mengurus-surat-keterangan-mualaf-di-kua-ferdinand-sudah-punya?page=2>

Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, PustakaBani Quraisy, Bandung.

Liberty, Yogyakarta.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jakarta: Sekretarian MUI Mesjid Istiqlal, 1995.

Masjfuk Zuhdi, 2005, *Kapita Selektta Hukum Islam*, Gunung Agung, Jakarta. Moh. Idris

Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum*

Mukhlisin Muzarie, 2002, ***Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil***, PustakaDinamika, Yogyakarta.

Neng Djubaidah, 2012, ***Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat***, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Purwoto S Gandasubrata, 1998, ***Renungan Hukum***, Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjodjo, 2000, ***HukumOrang dan Keluarga***, Airlangga University Press, Surabaya.

Rachmadi Usman, 2006, ***Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan diIndonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusmin Tumanggor, 2004, ***Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta***, Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sajuti Thalib, 2008, ***Hukum Kekeluargaan Indonesia***, Press UI, Jakarta. Soemiyati, 1986, ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan***,

Skripsi ERIK RAHMAN GUMIRI yang berjudul KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN BEDA AGAMADI KOTA DAN KABUPATEN MALANG

Sudargo Gautama, 1980, ***Hukum Antar Golongan***, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.